



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 160 / 121 / Adpem / 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Palu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Palu Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 06/01/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100/121/Adpem/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI
KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Ketua : Irmayanti, S.Sos., M.M (Sekretaris Daerah Kota Palu)
- II. Wakil Ketua : Usman, S.H (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu)
- III. Sekretaris : Drs. Arfan, M.Si (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
- IV. Anggota :
1. Bachtiar, S.STP (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu)
 2. Dr. Mohamad Rizal, S.T., M.Si (Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu)
 3. Ibnu Mundzir, S.P., M.Eng (Sekretaris Dinas Lingkung Hidup Kota Palu)
 4. Tjaturanto Mardi A.G, S.E., M.M NIP. 19710212 199903 1 007 (Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
 5. Maskur Salim P, S.T., M.Si NIP. 19761009 199703 1 004 (Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu)
 6. Nurhayati, S.E., M.M NIP. 19840903 201001 2 006 (Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu)
 7. Dra. Kristina S.Matande NIP. 19670902 200701 024 (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu)
 8. Ardin, S.E., M.M NIP. 19860906 201101 1 006 (Ahli Perencana Muda pada Badan Pembangunan Daerah Kota Palu Daerah Kota Palu)
 9. Mubaraq, S.H. NIP. 19830310 201407 1 002 (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
 10. Friningsih Safitri, S.E., M.M NIP. 19841019 200212 2 003 (Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu)
 11. Hilda Limbong NIP. 19800316 200312 2 010 (Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu)

12. Muhammad Fadhil Ramli, S.Tr.IP
NIP. 19800316 200312 2 010 (Staf Bagian Pemerintahan Sekretarian Daerah Kota Palu)
13. Denny Wijaya, S.E (Staf Bagian Pemerintahan Sekretarian Daerah Kota Palu)
14. Muh. Reynaldi Adhi Y, S.Kep., Ns (Staf Bagian Pemerintahan Sekretarian Daerah Kota Palu)
15. Dewi Anita Safitri (Staf Bagian Pemerintahan Sekretarian Daerah Kota Palu)
16. Ririn (Staf Bagian Pemerintahan Sekretarian Daerah Kota Palu)
17. Noviyana (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004